



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 594/Pdt.G/2013/PA.Kis.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,
sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 594/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-10-2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Nopember 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/II/XI/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 28 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas SDN. 015861 di Kabupaten Asahan, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas SDN tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ANAK** (lk), umur 4 bulan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan April tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Apabila marah Tergugat sering menghancurkan perabotan yang rumah tangga, bahkan Tergugat juga sering mengusir Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sejak tanggal 06 Oktober 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas tersebut, namun sekarang Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 hari lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini S.Ag., SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 18 Nopember 2013;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyampaikan perbaikan pada posita poin 4, tertulis "April 2012", diperbaiki menjadi "April 2013" dan tambahan dimana Penggugat menuntut agar hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK (lk), umur 4 bulan ditetapkan berada pada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 2 Nopember 2012;
- Bahwa benar sejak bulan April 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi hanya pertengkaran ringan;
- Bahwa benar dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat ada menyakiti badan jasmani Penggugat, namun sangat ringan;
- Bahwa benar dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun hanya sepatah dua kata;
- Bahwa benar dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ada merusak perabot rumah tangga, namun hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat kesal kepada orang tua Tergugat yang tidak menepati janjinya dalam hal pemberian modal;
- Bahwa benar Tergugat sering mengusir Penggugat karena Tergugat kesal terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah menjadi supir taksi dan pernah membuat kolam ikan, namun gagal;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga karena marah kepada Penggugat, bukan karena kesal kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja mengemudi taksi, tapi tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Penggugat terkadang diberi belanja oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut agar hal asuh anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat pulang dari mengemudi taksi Tergugat langsung memberikan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 575/II/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 28-11-2012 yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 2 Nopember 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa pada hari pernikahan ketika masih di pelaminan saksi melihat Tergugat marah kepada Penggugat dan menepiskan tangan Penggugat yang sedang merangkul tangan Tergugat, sehingga para tamu dengan heran mempertanyakan sikap Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas, Penggugat sering melaporkan hal pertengkaran mereka kepada saksi karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 dalam pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dinas tempat Penggugat bekerja, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi menjemput Penggugat di rumah salah seorang tetangga mereka dan membawanya pulang, sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menghubungi orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan terserah saja;
- Bahwa Penggugat tergolong ibu yang baik dan penuh perhatian terhadap anak;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena pernah bertetangga selama setahun dengan jarak 15 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, mereka bertempat tinggal di rumah dinas SDN Kabupaten Asahan tempat Penggugat mengajar;



- Bahwa sejak anak mereka lahir, sekitar 5 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak mencukupi keperluan hidup berumah tangga, saksi sering mendengar keributan mereka;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut pada tanggal 6 Oktober 2013, Penggugat keluar dari rumah dinas dimaksud, dan menumpang di rumah saksi, lalu pada tanggal 7 Oktober 2013 orang tua Penggugat menjemput Penggugat dan membawanya pulang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tergolong ibu yang baik dan penuh perhatian terhadap anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 18 Nopember 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2)



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013 disebabkan Tergugat sering berkata kata kasar, menyakiti badan jasmani Penggugat, menghancurkan perabotan rumah tangga, mengusir Penggugat, dan malas bekerja, disamping itu Penggugat juga menuntut agar hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, (lk), umur 4 bulan ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tetgugat, maka Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2013, pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, berkata kasar

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



terhadap Penggugat, merusak perabot rumah tangga, pernah mengusir Penggugat dan telah pisah rumah sejak 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat malas bekerja. Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan keberatan jika hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran sejak bulan April 2013;
- Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tergolong ibu yang baik dan penuh perhatian terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh, ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, tidak menjamin tercapainya kedamaian dan kebahagiaan, tetapi akan menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK (lk), umur 4 bulan ditetapkan berada pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dimana anak dimaksud belum mencapai usia 12 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tergolong ibu yang sabar dan penuh perhatian terhadap anak, maka sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan sehingga telah patut untuk dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** (lk), umur 4 bulan berada di dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 594/Pdt. G/2013/PA.Kis



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** (lk), umur 4 bulan berada di dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 23 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

	Hakim Ketua,
Hakim Anggota,	Drs. Jakfaroni, SH



Dra. Hj. Nikmah	
Hakim Anggota,	
Syafrul, S. H. I., M. Sy	Panitera Pengganti,
	Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000,-